

**HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN.)**

Fakhriyadi Yazid Azzam

Universitas Dr. Soetomo

yazidazzam50@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo

dudik.djaja@unitomo.ac.id

Deddi Wardana Nasoetion

Universitas Dr. Soetomo

dedinasution.nasution@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.

Kata Kunci : *Anak, Kejahatan Seksual, Putusan Pengadilan, Restitusi*

ABSTRACT

In situations where sexual crimes against children occur, various losses are felt by the victim, both in the short and long term, which require efforts to restore the child to its original state. Through Restitution, there is compensation for lost property, compensation for pain caused by criminal acts, and/or reimbursement for medical or psychological care costs. The purpose of this study is to determine: 1) Legal Regulations in Indonesia Regulating Restitution for Child Victims of Sexual

Crimes 2) Judges' Considerations in Examining Restitution Cases for Child Victims of Sexual Crimes, in Decision Number 26/PID.SUS/2023/PN TBN at the Tuban District Court. This study is a normative legal study that examines the main and supporting sources of law. The methods applied include the Legislation approach and the case study approach. Legal sources are analyzed using the normative-qualitative method. The results of the study show that: 1) In the legal regulations in Indonesia, restitution for child victims is sufficient; 2) The judge in examining the case related to restitution, in Decision Number 26/PID.SUS/2023/PN TBN. has considered the elements and regulations related to this criminal case, and paid attention to the interests of the child victim, namely the fulfillment of his/her Restitution rights, however there are still shortcomings in determining the amount of Restitution.

Keywords: *Child, Sexual Crime, Court Decision, Restitution*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan masyarakat yang sangat pesat ternyata juga berpengaruh pada bidang kriminalitas. Salah satu bentuknya adalah tindakan kejahatan yang berkaitan dengan moral, yang menciptakan rasa cemas dan khawatir di kalangan masyarakat. Khususnya kejahatan yang berkaitan dengan seksual, seperti pemerkosaan, hubungan intim, dan pelecehan. Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan moral semakin membuat masyarakat resah, terutama para orang tua. (Widodo et al., 2024). Kejahatan seksual dapat memberikan dampak pada tubuh dan organ reproduksi korban, juga secara psikologis. tidak hanya terjadi pada korban itu sendiri tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarganya karena penderitaan yang tidak relevan akibat perlakuan seksual yang kejam terhadap anak (Hasudungan Sidauruk et al., n.d.)

Oleh karena itu, Tindakan kekerasan seksual ini bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dilansir dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur pada “pasal 28B ayat dua Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”, serta “pasal 28G ayat satu menjelaskan Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, mereka juga berhak merasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu sesuai dengan hak asasi”. Sesuai dengan mandat yang terdapat dalam konstitusi itu, negara wajib ada untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, termasuk perlindungan terhadap kejahatan seksual.

Perubahan anggapan itu mulai terjalin setelah diberlakukannya “Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, di mana dalam peraturan itu hak-hak untuk Saksi dan Korban mulai diutamakan. Selama ini korban tindak pidana hanya merasa lega dengan hukuman yang diterima pelaku, tanpa mendapatkan sesuatu yang bisa berdampak baik untuk dirinya dalam menjalani kehidupan setelahnya.

Korban dari kejahatan seksual tidak hanya terdiri dari orang-orang dewasa, tetapi juga banyak yang termasuk kategori anak-anak. Situasi anak-anak yang lebih

mudah terpengaruh ini menjadi salah satu penyebab pelaku kejahatan seksual melakukan tindakannya kepada anak-anak dan menjadikan mereka sasaran yang paling rentan untuk ditargetkan (Dewu et al., 2024). Memanfaatkan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sebagai target kejahatan, kejahatan seksual terhadap anak termasuk salah satu jenis kriminalitas yang terjadi di masyarakat. (Manampiring et al., 2024).

Putusan hakim adalah komponen penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim bermanfaat bagi korban untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Restitusi yang seharusnya diterima oleh korban anak adalah bentuk keadilan yang memberikan dampak langsung dalam upaya pemulihan korban anak. Namun, banyak praktik hukum yang tidak memuaskan bagi korban dan keluarga, terutama dalam putusan hakim terkait kasus kejahatan seksual terhadap korban anak (Yustina Uis Loim et al., 2023)

Berdasarkan permasalahan di atas, menimbulkan keresahan yang membuat Peneliti ingin mengkaji Regulasi Hukum di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, dan serta Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian hukum yang berfokus pada kajian peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad pengertian “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, aturan dari undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, serta ajaran (doktrin)” (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Dengan menganalisis, membahas mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan uraian beberapa pendekatan penelitian di atas, maka Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study Approach). pendekatan kasus merupakan sebagian jenis pendekatan yang ada pada penelitian hukum normatif untuk mengkaji diterapkannya norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dijalankan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus pengadilan atau yurisprudensi menjadi fokus penelitian.

Setelah bahan hukum diproses, setelah itu dilanjutkan menggunakan teknik analisis normatif-kualitatif, bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa menggunakan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual**

Pada Pasal 1 angka dua “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam perkara kejahatan seksual pada anak, mengakibatkan penderitaan yang dirasakan korban secara sesaat atau berkepanjangan yang diperlukan pengembalian kondisi anak. “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak” telah mengakomodasi terkait Restitusi, dalam “Pasal 71D ayat satu”, menjelaskan “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat dua huruf b (anak yang berhadapan dengan hukum) , huruf d (anak yang dieksploitasi secara ekonomi/seksual) , huruf f (anak yang menjadi korban pornografi) , huruf h (anak korban penculikan, penjualan , dan /perdagangan) , huruf i (anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis), huruf j (anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. (spesifik bagi Anak yang dihadapkan dengan hukum yang memiliki hak restitusi ialah Anak korban) pada Undang-undang tersebut Korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh Restitusi. Pasal 71D ayat dua “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014” aturan lebih lanjut terkait restitusi terhadap anak di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Merujuk dari “pasal 2 ayat satu” “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. dan pasal 3 menjelaskan restitusi untuk korban anak adalah “ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologis”, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana”.

Selain dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas yang mengatur soal restitusi atau ganti kerugian, ada juga “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana” yang disahkan ditanggal 1 maret 2022, juga mengatur soal restitusi dalam “Pasal 1 angka satu” yakni:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”

Serta di dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022” pasal 4 dijelaskan hak Restitusi korban berupa “ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan, ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau, kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk

biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum”.

Permohonan yang dilakukan setelah adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 pada Pasal 12 ayat satu dapat menyampaikan permohonan tersebut langsung ke Pengadilan atau melalui LPSK. Dan ayat dua menyebutkan bahwa pengajuan restitusi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Pemohon mengetahui keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Apabila proses pemberian restitusi kepada pemohon melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan, LPSK/Pemohon menyampaikan informasi tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur serta tembusan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengadili permasalahan tersebut pasal 30 ayat delapan “PERMA nomor 1 tahun 2022”. Setelah laporan tersebut diterima Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan terdakwa ataupun Pihak Ketiga guna melakukan pembayaran Restitusi, maksimum 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat perintah diterima.

Jika setelah melewati rentang waktu yang telah diberikan oleh jaksa dalam surat perintah pelaksanaan pemberian restitusi tersebut dan masih belum terbayarkan, LPSK ataupun Pemohon memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa. Maka Jaksa Agung/Jaksa/Oditur mengambil alih aset milik terdakwa dan/atau Pihak Ketiga, kemudian mengadakan lelang atas aset tersebut guna membayar Restitusi dengan waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari. pasal 30 ayat 11 “PERMA nomor 1 tahun 2022”.

Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, Pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban

Pertimbangan yang diambil oleh hakim berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan, yang mencakup barang bukti terkait peristiwa pidana serta alat bukti yang berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN ini, terdapat sejumlah aspek yang menjadi fokus perhatian hakim, seperti:

Bahwa pada hari maupun tanggal serta bulan yang tidak teringat lagi sekitar tahun 2018 sekira pukul 04.30 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban I dengan mengatakan kepada Anak Korban I “AKU KANGEN, PENGEN PETUK” artinya “SAYA KANGEN INGIN KETEMU”. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam kamar yang ditempati Terdakwa yang terletak di lantai 2 (dua) bangunan sekolah Pondok Pesantren Kabupaten Tuban yang saat itu dalam keadaan sepi. Bahwa selanjutnya Anak Korban I masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengobrol dengan Terdakwa, seketika itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban I lalu menurunkan dengan paksa rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban I dan pada saat itu Anak Korban I berusaha menghindari dari Terdakwa dengan cara mendorong perut Terdakwa dengan tangan kanannya namun Terdakwa tetap memaksa untuk menurunkan rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban I sehingga akhirnya Anak Korban I telanjang setengah badan. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan lalu memasang kondom tersebut di kemaluannya, kondisinya waktu itu saling berhadapan dengan Anak Korban I, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban

I dikasur lantai kemudian menindih tubuh Anak Korban I dengan tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Anak Korban I serta mengulum payudara Anak Korban I, lalu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban I dengan menggunakan tangannya. Bahwa selanjutnya dengan paksa dimasukkan alat kemaluannya terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban I lalu menggerakkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari alat kemaluan Anak Korban I, kemudian Anak Korban I membersihkan diri dan menggunakan pakaiannya lalu meninggalkan kamar tersebut;

Kedua, bahwa pada hari maupun tanggal yang tidak teringat lagi sekitar bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 20.00 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban I setelah itu menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam kamar yang ditempati Terdakwa yang terletak di lantai 2 (dua) bangunan sekolah Pondok Pesantren Kabupaten Tuban. Bahwa setelah Anak Korban I berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa selanjutnya menyetubuhi kembali Anak Korban I dengan cara seperti sebelumnya, yakni menurunkan dengan paksa rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan lalu memasang kondom tersebut di kemaluannya kemudian merebahkan Anak Korban I kemudian menindih tubuh Anak Korban I, selanjutnya dengan paksa dimasukkan alat kemaluannya terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban I lalu menggerakkannya selama beberapa saat sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya lalu anak korban I menggunakan pakaiannya kemudian pergi meninggalkan kamar;

Ketiga, bahwa pada hari maupun tanggal yang tidak teringat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban dan menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di lantai 2 (dua) bangunan sekolah Pondok Pesantren Kabupaten Tuban. Bahwa setelah Anak Korban I berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian menciumi pipi, bibir dan mengulum payudara Anak Korban I, lalu membuka baju bagian bawah yang dipakai Anak Korban I sehingga kondisi tubuh Anak Korban I setengah telanjang tidak memakai pakaian dalam. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasang atau memakai kondom di alat kelaminnya lalu menindih tubuh Anak Korban I, kemudian dengan paksa dimasukkan alat kemaluannya terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban I lalu menggerakkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban I menggunakan pakaiannya lagi dan pergi meninggalkan kamar;

Keempat, bahwa pada hari maupun tanggal yang tidak teringat lagi bulan November tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB, awalnya Anak Korban I berada di dalam kamar mandi Pondok Pesantren yang berdekatan dengan bangunan rumah milik XXXXX XXXXXXXX, kemudian setelah itu Terdakwa menyusul masuk di kamar mandi sebelahnya. Bahwa selanjutnya dalam keadaan telanjang Terdakwa pindah masuk ke kamar mandi yang ditempati Anak Korban I melalui bak mandi yang terhubung 2 (dua) kamar mandi tersebut dengan cara berenang menyelam menuju kamar mandi yang ditempati Anak Korban I yang mana pada saat itu Anak Korban I juga sudah dalam kondisi telanjang. Setelah berhasil masuk di dalam

kamar mandi yang ditempati Anak Korban I, Terdakwa kemudian turun dari bak mandi dan langsung menciumi Anak Korban I sambil meremas payudara dan juga mengulum payudara Anak Korban I. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasang kondom yang sudah disiapkan sebelumnya ke alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mendudukkan Anak Korban I dilantai dengan badan bersandar di tembok dan posisi berhadapan dengan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban I kemudian dengan paksa dimasukkan alat kemaluannya terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban I lalu menggerakkannya sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi sebelahnya dengan cara menyelam kembali melewati bak mandi kemudian Terdakwa keluar kamar mandi dan tidak lama anak korban I juga keluar dari kamar mandi;

Kelima, bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira awal tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam kamar mandi dalam kamar mandi Pondok Pesantren yang berdekatan dengan bangunan rumah milik XXXXX XXXXXXXX, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara seperti sebelumnya sebagaimana yang dilakukan di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.7 dihubungkan dengan surat permohonan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah nyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai “Pasal 81 Ayat (satu), Ayat (tiga), Ayat (lima) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” jo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” jo “Pasal 64 Ayat (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dengan korban salah satunya adalah Saksi I;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami gangguan jiwa dan oleh karenanya terhadap kondisi Saksi I tersebut, Saksi I memohon pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa atas kerugian materiil/imateriil yang diderita Saksi I sejumlah Rp8.950.00,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” jo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” jo. “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, komponen kerugian yang disebutkan dalam “Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah: a. Ganti kerugian atas kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya merujuk pada “Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana”.

Memperhatikan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum”, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, Pasal 81 Ayat (satu), Ayat (tiga), Ayat (lima) “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” jo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” jo. “Pasal 64 Ayat (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, “Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan dalam acara pidana di Pengadilan secara Elektronik” juga ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Dari hasil penilai Restitusi yang telah dilakukan LPSK yang termuat dalam tuntutan penuntut umum yang hanya Rp 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Menurut peneliti nilai tersebut kurang layak untuk kerugian yang dialami saksi 1 yang saat kejadian masih tergolong anak. Untuk itu LPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menilai besaran Restitusi agar lebih bijak dalam menilai kelayakan besaran Restitusi, serta untuk jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mewakili korban dalam mendapatkan keadilan melalui proses persidangan, alangkah lebih baik jika berkordinasi kembali dengan LPSK untuk mendapat nilai Restitusi yang lebih layak.

Restitusi sebagai bentuk upaya pemulihan Korban dalam kondisi semula, semestinya ganti rugi materil tidak hanya terkait terapi psikologi dan biaya transport melainkan juga ganti rugi fisiknya yang mana dalam hal ini korban pada saat kejadian masih tergolong anak, telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa. Oleh karena akibat tindak pidana tersebut anak korban telah kehilangan keperawanannya, maka perlu kiranya LPSK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menilai besaran Restitusi, dalam pertimbangannya tidak hanya memasukkan nilai ganti kerugian yang hanya sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), semestinya juga mempertimbangkan untuk si anak korban dikembalikan keperawanannya, yang mana dalam perkembangan dunia medis itu bukan hal yang mustahil, melalui “Operasi Hymenoplasty dengan harga berkisar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) <https://klinikpandawa.com/hymenoplasty-di-jakarta/>”. yang kini di Indonesia pun sudah ada, Majelis Hakim telah progresif dalam mempertimbangkan nilai besaran

Restitusi akan tetapi mengingat korban telah kehilangan keperawanannya secara paksa, maka ganti rugi materil yang telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim, selain itu perlu juga mencantumkan tentang Operasi Hymenoplasty sebagai bentuk pemulihan fisik korban.

Selain ganti kerugian secara materil seperti yang termuat diatas perlu juga mempertimbangkan ganti kerugian secara imateril sesuai dengan pasal 4 “PERMA nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana”. yang mana anak yang mengalami persetubuhan secara paksa pasti akan mengalami dampak emosional, kecemasan akan masa depan, tidak dapat bersosialisasi, kepercayaan diri hilang, sekolah terganggu. Oleh karena itu semestinya kerugian imateril juga dicantumkan dalam menilai besaran Restitusi untuk Anak Korban Kejahatan Seksual.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait perlindungan anak, sudah tercukupi dimana salah satunya adalah peraturan-peraturan mengenai Restitusi yang itu menjadi hak setiap anak yang menjadi korban, dalam hal ini anak yang mengalami kejahatan seksual. karena itu sebagai bentuk bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap kepentingan anak khususnya anak-anak yang telah dirugikan, mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku kejahatan seksual.
2. Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya yang di diajukan permohonan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atas nama Saksi I yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tuban melalui Penuntut Umum, LPSK memfasilitasi penghitungan ganti kerugian (restitusi). dengan rincian dan pertimbangan kerugian sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana nilai Restitusi tersebut kurang layak untuk anak yang mengalami kejahatan seksual, tetapi majelis Hakim dalam pertimbangannya meningkatkan nilai besaran restitusi menjadi Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). bahwa dalam menilai besaran Restitusi tersebut masih terbatas secara meteril yaitu biaya terapi psikologi, biaya transport dan biaya assessment psikologi, selain itu pemulihan fisik korban dan juga kerugian imateril korban tidak dipertimbangkan. yang mana hal tersebut juga penting sebagai penunjang pemulihan Anak Korban Kejahatan Seksual. Serta di dalam amar putusan tersebut adanya upaya paksa jika si terdakwa atau pihaknya tidak memenuhi hak restitusi korban saksi I sesuai dengan rentan waktu yang sudah di tentukan Undang-Undang. Jaksa/Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi paling lambat 30

(tiga puluh) hari dengan ketentuan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

1. Secara regulasi aturan hukum terkait perlindungan anak dan restitusi telah tercapai, namun masih terdapat kekurangan dalam menilai besaran Restitusi untuk anak yang menjadi korban, maka diperlukan upaya sosialisasi terkait Hak Restitusi untuk Anak yang mengalami Kejahatan Seksual, terutama dalam mempertimbangkan besaran Restitusi. Hal ini harus dilakukan kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pengadilan, dan lembaga bantuan hukum. Penting untuk menciptakan pemahaman yang seragam mengenai Hak Restitusi serta pengoptimalan nilai besaran Restitusi ini, agar upaya Pemulihan Anak Korban Kejahatan Seksual dapat lebih optimal, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang seperti anak-anak lainnya.
2. kelayakan besaran Restitusi juga perlu dipertimbangkan oleh LPSK dalam memfasilitasi penghitungan nilai Restitusi untuk korban, sehingga tidak hanya ganti kerugian materil secara biaya psikologis jangka pendek saja melainkan juga jangka panjangnya karena korban mengalami penderitaan yang mendalam, selain itu juga kerugian materil yang lainnya, seperti biaya transportasi terapi psikologi, pemulihan fisik korban kehilangan keperawanan secara paksa, dan kerugian imateril korban.
3. Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mewakili korban dalam mendapatkan keadilan, sebelum memuat besaran nilai Restitusi dari LPSK dalam tuntutan, alangkah lebih baik jika berkordinasi kembali dengan LPSK untuk mendapat nilai Restitusi yang lebih layak.
4. Majelis Hakim telah telah progresif dalam mempertimbangkan nilai besaran Restitusi akan tetapi mengingat korban telah kehilangan keperawanannya secara paksa, maka ganti rugi materil yang telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim, selain itu perlu juga mencantumkan tentang Operasi Hymenoplasty sebagai bentuk pemulihan fisik korban. Selain ganti kerugian secara materil seperti yang termuat diatas perlu juga mempertimbangkan ganti kerugian secara imateril sesuai dengan pasal 4 “PERMA nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana”. yang mana anak yang menjadi korban persetubuhan secara paksa pasti akan mengalami dampak emosional, kecemasan akan masa depan, tidak dapat bersosialisasi, kepercayaan diri hilang, sekolah terganggu. Oleh karena itu semestinya kerugian imateril juga dicantumkan dalam menilai besaran Restitusi untuk Anak Korban Kejahatan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Muhammad Irfan ; [editor ahli, L. R. ; kata sambutan M. T. H. (2001).

- Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Cet. 1). Refika Aditama.
<https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA77258469>
- Gosita, A. (2010). *Masalah Korban Kejahatan*. BUKU DOSEN-2009.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga.
- Indah, C. (2014). *Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Pt. Kencana Prenadamedia Group.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita*. RajaGrafindo Persada.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG* (Anna (ed.); Cetakan Ke). Refika Aditama.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar.
- Sururi, R. W. (2023). *PUTUSAN PENGADILAN* (A. Saepulrahim (ed.); Cetakan Pe). Mimbar Pustaka.
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5 (1).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Hasudungan Sidauruk, M., Yusuf, H., Kunci, K., Restitusi, H., Korban, A., & Pidana Kekerasan Seksual, T. (n.d.). *PERAN LPSK DALAM PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR*.
- Manampiring, H. Y., Handayati, N., Sidarta, D. D., & Borman, M. S. (2024). Analisis YuridisTindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (studi putusan nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Ktg. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4 (6).